

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI GESEK TUNAI  
(CASH SWIPE) KARTU KREDIT OLEH PIHAK  
PEDAGANG (MERCHANT)**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**BARTHOLOMEWS KISLEW SUBROTO**  
**NIM : 1312000042**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI GESEK TUNAI  
(CASH SWIPE) KARTU KREDIT OLEH PIHAK  
PEDAGANG (MERCHANT)**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**Bartholomews Kislew Subroto**

**NIM: 1312000042**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI GESEK TUNAI  
(CASH SWIPE) KARTU KREDIT OLEH PIHAK  
PEDAGANG (MERCHANT)**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**Bartholomews Kislew Subroto**

**NIM: 1312000042**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI GESEK TUNAI (CASH SWIPE) KARTU KREDIT OLEH PIHAK PEDAGANG (MERCHANT)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**BARTHOLOMEWS KISLEW SUBROTO**  
**NBI : 1312000042**

**Dosen Pembimbing :**



**Dr. Rosalinda Elsinah Latumahina, S.H.,M.Kn.**  
**NPP : 2310210840**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI GESEK TUNAI (CASH SWIPE) KARTU KREDIT OLEH PIHAK PEDAGANG (MERCHANT)**

Oleh:

**BARTHOLOMEWS KISLEW SUBROTO**

**NBI: 1312000042**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Ujian  
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal: Selasa, 25 Juni 2024**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor: 529/ST/FH/VI/2024**

**Tanggal: 25 Juni 2024**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.**  
**NIP/NPP: 195610241985031002**

**Sekretaris : Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.**  
**NIP/NPP: 20310130613**

**Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.**  
**NIP/NPP: 20310130612**




.....



.....

**Mengetahui:**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**  
**Dekan**



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.**

**NPP: 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bartholomews Kislew Subroto  
NPM : 1312000042  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat *di journal Activa Yuri s*Jurnal Hukum Universitas PGRI Madiun dengan Judul:

***“Criminal Responbility for Theft of Personal Data by Bank Employees and Misuse of Identity by Merchants Providing BRI EDC Cash Swipe Service”***

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Juni 2024  
Yang membuat pernyataan



Bartholomews Kislew Subroto

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bartholomews Kislew Subroto  
NPM : 1312000042  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal hukum mimbar keadilan fakultas hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

*“Criminal Responbility for Theft of Personal Data by Bank Employees and Misuse of Identity by Merchants Providing BRI EDC Cash Swipe Service*

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Juni 2024  
Yang membuat pernyataan



Bartholomews Kislew Subroto



**UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA**

**BADAN PERPUSTAKAAN**  
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA  
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)  
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

## **LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bartholomews Kislew Subroto  
NPM : 1312000042  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Penulis menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya penulis yang berjudul :

**“TINJAUAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI GESEK TUNAI (CASH SWIPE) KARTU KREDIT OLEH PIHAK PEDAGANG (MERCHANT)”**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 20 Juni 2024

Surabaya, 20 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Bartholomews Kislew Subroto

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Nama : Bartholomews Kislew Subroto  
NPM : 1312000042  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI GESEK TUNAI (CASH SWIPE) KARTU KREDIT OLEH PIHAK PEDAGANG (MERCHANT)”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 20 Juni 2024  
Yang membuat pernyataan



Bartholomews Kislew Subroto

## HALAMAN PERSEMBAHAN

“Apabila engkau menyeberang melalui air, Aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan; apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau.”

Yesaya 43:2

### **Siauw Poo Hong & Rut Endarwati**

Terimakasih atas kasih sayang kalian yang berlimpah dari mulai saya lahir, hingga saya berada di titik saat ini. Skripsi ini juga saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan berusaha selama ini, dengan hanya bermodalkan tekad serta mengandalkan Tuhan saja saya ucapkan terimakasih atas kerja kerasnya,

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan rahmat, pertolongan dan anugerah-Nya melalui orang-orang yang membimbing dan mendukung dengan berbagai cara sehingga penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mempersembahkan skripsi yang telah penulis susun ini kepada judul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI GESEK TUNAI (CASH SWIPE) KARTU KREDIT OLEH PIHAK PEDAGANG (MERCHANT)

” Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman saya, sehingga dalam pembuatan skripsi ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, arahan maupun saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
2. Dr. Rosalinda Elsina Latumahina, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan pemahaman dan masukan yang sangat berharga terkait skripsi saya;
3. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang selalu mengayomi dan senantiasa memberikan informasi-informasi penting selama studi saya;
4. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang selalu siap sedia meluangkan waktu dalam ranah administrasi;
5. Siauw Poo Hong dan Rut Endarwati, selaku orang tua saya yang telah, mendukung dan selalu memberikan semangat serta dukungan kepada saya;
6. Stefanie Virtha Subroto selaku kakak perempuan saya telah berusaha untuk membiayai baik kebutuhan Pendidikan saya hingga saat ini.
7. Suhadak Benny selaku kakek saya telah berusaha untuk membiayai baik kebutuhan Pendidikan saya hingga saat ini.
8. Mochammad Iqbal Iz'za Zidane selaku sahabat yang membantu memberikan ide dan gagasan dalam skripsi saya;
9. Debora Ayuningtyas Hutomo selaku teman dekat saya yang telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta, mendengarkan keluh kesah saya dan selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada saya;

10. Moodbooster selaku teman teman sekaligus partner saya mengerjakan memberikan semangat untuk mengerjakan Skripsi.
11. Siauw Poo Hie selaku paman saya yang juga memberikan dukungan dan bantuan materi selama skripsi ini
12. Teman dekat saya yang juga turut memberikan dukungan yaitu Dimas, dan Mikhael,
13. Rekan perkuliahan saya TRAH FH yang memberikan semangat dan menemani saya selama perkuliahan berlangsung
14. M. Iffatul Lathoif selaku teman saya yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan arahan skripsi saya

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tentang bagaimana unsur aspek pidana yang dapat diberikan oleh pelaku kejahatan yang biasanya sering dilakukan oleh merchant dalam transaksi gesek Tunai dan juga Aspek legalitas mengenai Transaksi Gesek Tunai pengenaan pelaku kejahatan yang merugikan korban sehingga memiliki tujuan bagi semua orang untuk mengantisipasi ataupun memberikan informasi tentang bahaya penggunaan transaksi gesek tunai . Menekankan upaya peredaran transaksi gesek tunai kepada merchant yang bersifat mengedukasi dan memberi informasi. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif (*normative legal resarch*) dan penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) dan penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan perundang-undangan (*Statue Aproach*), dan pedekatan kasus (*Case Approach*) mengutip dari Peter Mahmud Marzuki. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pengaturan mengenai sanksi yang dapat dikenakan pada Merchant gesek tunai rupanya belum ada melainkan hanya sanksi administrasi saja . Sehingga perlu diberikan sanksi pidana agar memberikan pelaku dapat dipertanggung jawabkan tindakannya maka pengenaan Unsur Pidana kejahatan dari pelaku dapat di berikan Pasal 28 ayat 1 Undang Undang Informasi dan Transaksi dan juga Pasal 372 yang mengatur tentang penggelapan menjadi dasar hukum yang relevan dalam menangani kasus kejahatan transaksi gesek tunai ini. Yang mengacu pada memanipulasi data pribadi milik orang lain kemudian diperuntukan untuk mendapatkan keuntungan sehingga mengakibatkan kerugian oleh korban. Pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana penggelapan dan pencurian data pribadi seharusnya dapat dilihat dari dua perspektif hukum, yaitu berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan demikian bahwa pengenaan sanksi pidana juga semestinya diberikan agar memberikan tanggung jawab akan tindakannya dan juga penderitaan yang seharusnya diberikan kepada pelanggar aturan pidana pengenaan sanksi administrasi saja tidak cukup untuk menekankan bahaya Kejahatan Transaksi Gesek Tunai.

**Kata Kunci: Gesek Tunai, Merchant, Tindak Pidana**

## ABSTRACT

The purpose of this study is to find out and explain how the elements of the criminal aspect that can be provided by criminals who are usually often carried out by merchants in cash swipe transactions and also the legality aspect regarding Cash Swipe Transactions the imposition of criminals who harm victims so that it has a purpose for everyone to anticipate or provide information about the dangers of using cash swipe transactions. Emphasizing efforts to circulate cash swipe transactions to merchants that are educational and informative. The type used in this study is normative *legal research* and this study uses several approaches, namely the conceptual approach (*Conceptual Approach*) and this study uses several legislative approaches (*Statue Approach*), and case approach (*Case Approach*) quoting from Peter Mahmud Marzuki. The result of this study is that the regulation regarding sanctions that can be imposed on cash swipe merchants apparently does not exist but only administrative sanctions. So it is necessary to be given criminal sanctions in order to provide the perpetrator with accountability for his actions, then the imposition of a criminal element of crime from the perpetrator can be given Article 28 paragraph 1 of the Information and Transaction Law and also Article 372 which regulates embezzlement as a relevant legal basis in handling this case of cash swipe transaction crime. Which refers to manipulating other people's personal data is then intended to gain profits so as to result in losses by the victim. The criminal liability of the perpetrators of embezzlement and theft of personal data should be seen from two legal perspectives, namely based on the Criminal Code and the Information and Electronic Transactions Law, thus that the imposition of criminal sanctions should also be given in order to provide responsibility for their actions and also the suffering that should be given to violators of criminal rules. emphasizing the dangers of Cash Swipe Transaction Crime.

***Keywords: Cash Swipe, Merchant, Crime***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMANN COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....</b>	<b>vi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Jenis Penelitian.....	6
1.5.2 Metode Pendekatan .....	7
1.5.3 Sumber Jenis Dan Bahan Hukum.....	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	9
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	9
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Perlindungan Hukum.....	11
2.2 Bank .....	13
2.3 Pedagang yang menjual barang atau jasa ( <i>Merchant</i> ).....	13
2.4 Kelembagaan Sistem Pembayaran.....	14
2.4.1 Fungsi dan Peran Bank Indonesia.....	16
2.4.2 Kewenangan Bank Indonesia .....	18
2.5 Sistem Pembayaran .....	19
2.5.1 Definisi Kartu Kredit.....	19
2.6 Definisi Gesek Tunai (Cash With Drawl).....	20
2.7 Pengertian Hukum Pidana .....	23

2.7.1 Pertanggung Jawaban Pidana .....	25
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
3.1 Aspek Pidana Dalam Transaksi Gesek Tunai.....	29
3.1.1 Unsur Pidana Kejahatan Gesek Tunai.....	29
3.1.2 Mesin EDC .....	32
3.1.3 Pengaturan Dan Pengawasan Cash Withdrawal Transaction (Gesek Tunai) Di Indonesia .....	36
3.1.4 Bentuk Tanggung Jawab Acquirer Dan Merchant Dalam Kegiatan Cash Withdrawal Transaction (Gesek Tunai) Di Indonesia .....	42
3.1.5 Kewajiban Peran Merchant Dalam Tidak Menyediakan Gesek Tunai .....	46
3.1.6 Pencurian Data .....	49
3.1.6 Pertanggungjawaban Pegawai Bank .....	51
3.2 Perlindungan Hukum Bagi Kosumen Bank Terhadap Transaksi Gesek Tunai.....	55
3.2.1 Penggunaan Kartu Kredit Secara Umum .....	55
3.2.2 Perlindungan Hukum Sebagai Korban Tindak Pidana .....	56
3.2.3 Pihak Yang Terkait Dalam Penggunaan Kartu Kredit Transaksi .....	58
3.2.4 Korban Sebagai Akibat Dari Tindak Pidana .....	59
3.2.5 Tugas Bank Indonesia Bagi Konsumen .....	60
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
4.1 Kesimpulan .....	71
4.2 Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>